



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1.Hj.EUIS AISAH**, bertempat tinggal di Kp.Seuseupan Belakang RSUD CIAWI RT 003 RW 009 Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 2.Hj.RATNINGSIH**, bertempat tinggal di Kp.Ciawi Belakang POLSEK CIAWI RT 03 RW 01 Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 3.AHMAD SUPARNA**, bertempat tinggal di Kp.Seuseupan Belakang RSUD CIAWI RT.03 RW 09 Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 4.Hj.DIAH**, bertempat tinggal di Kp.Seuseupan Belakang RSUD CIAWI RT.03 RW 09 Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 5.ENTO KOSJAYA**, bertempat tinggal di Kp.Seuseupan Belakang RSUD CIAWI RT.03 RW 09 Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 6.NASRUDIN**, bertempat tinggal di Kp.Seuseupan Belakang RSUD CIAWI RT.03 RW 09 Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- 7.KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Kp.Seuseupan Belakang RSUD CIAWI RT.03 RW 09 Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 8.SITI NUR ASIAH**, bertempat tinggal di Kp.Seuseupan Belakang RSUD CIAWI RT.02 RW 09 Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 9.SITI NURMILA SIAM**, bertempat tinggal di Kp.Seuseupan Belakang RSUD CIAWI RT.02 RW 09 Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 10.MUHAMMAD TEPANURDIN**, bertempat tinggal di Kp.Seuseupan Belakang RSUD CIAWI RT.02 RW 09 Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H.DEDE SUPARDI, S.H, 2. SUSENO, S.E, , SH**, Semuanya Advokat / Penasehat Hukum dari **Law Firm Scorpions HADE SENO, S,E., S.H. & PARTNERS**, Beralamat di Kantor Cabang Jl. Raya Muhtar Sawangan Parung Bingung RT.05, RW.003 , Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pos 16434, Phone : 0812 5729 8376, 0823 3130 3130 , - 0853-7236-5514 E-Mail : advokatdedesupardi@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PT.Pelabuhan Indonesia II**, bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan Tanjung Priok, Kelurahan Tanjung Priok, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redho Junaidi, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023 sebagai **Tergugat I**;
2. **Bpn/ATR Cibinong**, bertempat tinggal di Jl.Tegar Beriman, Kel. Cibinong, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Seri Maharani Br Karo, SH., MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4182/SKU-MP.01.02/XII/2022 tertanggal 27 Desember 2022 sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Desa Pandansari**, bertempat tinggal di Tol Gadog-Jakarta No 01, Desa Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagai **Turut Tergugat I**
4. **CAMAT CIAWI**, yang beralamat di Jl. Raya Ciawi Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yogi Nugraha Setiawan, SH, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** merupakan ahli waris dari **H.UTJU MUHASAN** alias **H.ABDUL MANAF bin MUHASAN (Almarhum)** yang didasarkan kepada **Surat Pernyataan Ahli Waris** tanggal. 20 Oktober 2022 dan **SURAT KETERANGAN WARIS** tanggal 7 Nopember 2022, (*Bukti. P1*);
2. Bahwa semasa hidup orang tua para **PARA PENGGUGAT** tersebut diatas telah meninggalkan sebidang tanah kebun yang berada dan terletak di Kp.Hegarmanah RT.4 RW 8 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Privinsi Jawa Barat, dengan ukuran luas kurang lebih 2.964 m2 , Letter C / Kohir No.1556, Persil. 157. Kelas D.3, SPPT No. 32.03.080.015.011.0292.01, atas Nama **UTJU MUHASAN** dan dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : **Berbatasan dengan Tanah Milik PT.PELINDO II**
Sebelah Selatan : **Berbatasan dengan Tanah Milik PT.PELINDO II**
Sebelah Barat : **Berbatasan dengan Sungai Ciseuseupan/
PT.Pelindo II Jkt**

Sebelah Timur : **Berbatasan dengan Tanah Milik Sungai Ciseuseupan**

Dan obyek tanah sebagaimana tersebut diatas, sejak (**Almarhum**) **H.UTJU MUHASAN** alias **H.ABDUL MANAF bin MUHASAN** masih hidup digarap dan dikuasai secara terus menerus sampai Para Penggugat dewasa masih dikuasai terus menerus secara sah menurut hukum yang berlaku dan mempunyai Surat Keterangan Tidak Sengketa dan ada patok-patok serta memiliki Peta Sket Lokasi Gambar Ukur dan batas-batas yang jelas dan kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi setelah PT.PELINDO II akan membangun dan **mulai melakukan aktifitas Pendozeran tanah sekitar awal tahun 2013 untuk Pembangunan Gedung Pusat Pelatihan Kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh PT.MULTI TERMINAL INDONESIA** (Anak Perusahaan PT.PELINDO II JAKARTA), Para Penggugat baru tahu bahwa Tanah milik orang tuanya telah masuk dan dikuasai secara Yuridis dalam **SHGB No. 2 / 1999**, atas nama **PT.PELABUHAN INDONESIA II (Persero)**, (*Bukti P.2a -2b- 2c - 2d-*);

3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013, waktu Almarhum **H.UTJU MUHASAN** alias **H.ABDUL MANAF bin MUHASAN (Almarhum)** masih hidup, telah dilakukan Mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa Pandansari dengan Pihak **PT.PELINDO II JAKARTA**, untuk musyawarah dengan **hasil kesimpulan Mediasi**, Pihak PT.PELINDO II JAKARTA akan **melakukan**



Pengecekan terlebih dahulu serta Melakukan Koordinasi dengan BPN Kabupaten Bogor dan 1 Instansi terkait, (Bukti P.3);

4. Bahwa pada tanggal 1 April 2013 dan 22 April 2013, waktu H.UTJU MUHASAN alias H.ABDUL MANAF bin MUHASAN (**Almarhum**) masih hidup, telah mengajukan keberatan Kepada Direktur PT.PELINDO II JAKARTA melalui Kuasa Hukum dari LBH YABPEKNAS BOGOR dan **Mendapat Surat Jawaban** dari Kepala Unit Pelatihan kepelabuhanan PT.PELINDO II JAKARTA, **pada tanggal 2 Mei 2013**, dengan Jawaban yang disampaikan sebagai berikut :
- a. Bahwa PT.PELINDO II dalam melaksanakan Pembangunan Pusat Pelatihan Kepelabuhunan di area tersebut, “ **Mendasarkan kepada SHGB No.2 Pandasari atas nama PT.PELABUHAN INDONESIA II (Persero)**;
 - b. Bahwa terkait dengan adanya keberatan dari warga atas nama Sdr. UTJU MUHASAN , yang menyatakan belum pernah menjual tanah tersebut kepada PT.PELINDO II JAKARTA, maka kami telah melakukan pembahasan permasalahan tersebut yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2013 di Kantor Kelurahan Pandansari sesuai dengan undangan rapat dari Kelurahan Pandansari, dimana pada rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa “ PT.PELINDO II JAKARTA akan melakukan pengecekan terlebih dahulu serta melakukan koordinasi dengan BPN dan Instansi terkait “;.
 - c. Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, saat ini PT.PELINDO II JAKARTA sedang melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk memperoleh kepastian hukum atas status dan batas-batas tanah dimaksud. ;
 - d. Terkait hal tersebut, dalam pelaksanaan Pusat Pelatihan kepelabuhanan tersebut, PT.PELINDO II JAKARTA akan menghormati dan Mendasarkan batas-batas tanah yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
 - e. Berkenaan hal tersebut diatas, berdasarkan surat jawaban dari PT. PELINDO menyatakan “apabila klien Saudara bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum atas batas-batas tanah dimaksud, maka juga dapat melakukan Pengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor”, (*Bukti P.4*);
5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, dilaksanakan “ **Gelar Kasus Pertanahan** “ di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tepatnya pada hari Kamis Jam 13.00 Wib diruang rapat seksi sengketa dan Konflik Pertanahan Kabupaten Bogor, berdasarkan adanya undangan resmi dari Kepala Sub



Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Bogor No. 2691/UND-600/IX/2016 tanggal 28 September 2016, atas dasar adanya Surat Permohonan Mediasi Penyelesaian Masalah Tanah yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 19 September 2016, dan dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh semua pihak yaitu : Pihak Para Penggugat (Kuasa Hukum), Pihak Kepala Desa Pandansari (**Turut Tergugat I**), Pihak PT.PELINDO II JAKARTA (**Tergugat I**) dan Pihak BPN Kabupaten Bogor (**Tergugat II**), dengan hasil kesimpulan Akan dilakukan Penelitian Lapangan - (*Bukti P.5*);

6. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017, dilaksanakan “ Penelitian lapangan “ di kantor Desa Pandansari dan dilokasi Obyek tanah dimaksud, tepatnya pada hari Jum’at Jam 16.00 Wib , berdasarkan adanya undangan resmi dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Bogor No. 325/UND-600/II/2017, tanggal 30 Januari 2017, atas dasar tindak lanjut dari hasil kesimpulan Gelar Kasus yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2016 dan menindaklanjuti adanya Surat Permohonan Mediasi Penyelesaian Masalah Tanah yang disampaikan oleh (Kuasa Hukum) **Para Penggugat** pada tanggal 19 September 2016, dan dalam pelaksanaan Penelitian Lapangan tersebut dihadiri oleh semua pihak yaitu : Pihak **Para Penggugat** (Kuasa Hukum), Pihak Kepala Desa Pandansari (**Turut Tergugat I**), Pihak BPN Kabupaten Bogor (**Tergugat II**), namun Pihak PT. PELINDO II JAKARTA (**Tergugat I**) tidak hadir dalam acara Penelitian Lapangan tersebut, (*Bukti P.6*);
7. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2017, **Para Penggugat** melalui kantor Kuasa Hukumnya dari LBH YABPEKNAS BOGOR, **mendapat Jawaban Hasil Kesimpulan Akhir dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II)** dengan Surat No. 666/SD-600/III/2017, Perihal “ **Permohonan Mediasi Penyelesaian masalah tanah yang di kleim masuk dan menjadi SHGB No. 02/1999. atas nama PT.PELINDO II JAKARTA, yang terletak di Desa Pandansari Ciawi - Bogor**, dengan isi surat yang disampaikan sebagai berikut :
 - I. Berdasarkan surat dari Sdr. H.DEDE SUPARDI, S.H, Ketua / Anggota dan Penasehat Hukum dari Kantor Direktorat Hukum dan Perlindungan Konsumen Subdit LBH YABPEKNAS BOGOR, bertindak untuk dan atas nama Kuasa Hukum dari dari H.UTJU MUHASAN, tanggal 19 September 2016, Nomor : 017/SK-LBH/IX/2016.Pdt, Perihal : “ **Permohonan Mediasi Penyelesaian masalah tanah yang di kleim masuk dan**



menjadi SHGB No. 02/1999., atas nama PT.PELINDO II JAKARTA, yang terletak di Desa Pandansari Ciawi - Bogor, terkait dengan adanya permasalahan yang terjadi terhadap alas hak kepemilikan tanah milik Klien atas nama H.UTJU MUHASAN seluas +. 2.964 m2, yang terletak di Kp. Hegarmanah RT.004/008 Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Letter C Desa No.1556 - Persil. 157 Kelas D.3, SPPT No. 32.03.080.015. 011-0292.01, dimana pada saat itu sudah dikleim masuk kedalam SHGB No.2/1999 atas nama PT.PELINDO II JAKARTA (**TERGUGAT I**), sedangkan secara Yuridis dan Devacto alas hak tanah tersebut masih atas nama H.UTJU MUHASAN, dan secara Fisiknya masih dikuasai serta digaraf oleh H.UTJU MUHASAN (**Orang Tua PARA PENGGUGAT**), kami sudah melakukan mediasi langsung dengan pihak menejemen PT.PELINDO II JAKARTA dan sudah dilakukan musyawarah gelar bersama ricek kelokasiserta melakukan pengukuran resmi dengan pihak BPN Bogor dan menejemen PT.PELINDO II JAKARTA, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian yang pasti dari pihak PT. PELINDO II JAKARTA (**TERGUGAT I**), untuk membuktikan niat baiknya mengembalikan hak .**PARA PENGGUGAT**;

II. Data kepemilikan tanah yang disampaikan oleh Kuasa Hukum **PARA PENGGUGAT** sebagai berikut :

- a. Daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA No.1556. Persil.157 S.III Luas 1.910 m2, PW dari 31. atas nama UTJU.M. Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Tanggal 12-04-1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Bogor.
- b. Surat Tanda terima Setoran (STTS) tahun. 2010, 2011, 2012, 2013 nama wajib Pajak H.UTJU MUHASAN No. SPPT (NOP) : 32.03.080.015.011-0292.0, yang dikeluarkan oleh DISPENDA Kabupaten Bogor.
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, 2014 Nama dan Alamat Wajib Pajak H.UTJU MUHASAN , Kp.Seuseupan RT.002 RW.09 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, letak obyek tanah Kp.Hegarmanah RT.004 RW.08 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, NOP. 32.03.08015.011-0292.0 luas. 2964 m2, yang dikeluarkan oleh DISPENDA Kabupaten Bogor.
- d. Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2013 yang ditanda tangani diatas materai Rp.6.000 - oleh H.UTJU MUHASAN bin MUHASAN, Pekerjaan



Pedagang, alamat Kp.Seuseupan RT.002 RW.09 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, disaksikan oleh H.RIDWAN SYAMSUL BAHRI (Mantan Kepala Desa Pandansari 1997), FAHRUDIN, SAEPULLOH dan diketahui oleh RUSLI MAKSUM selaku Kepala Desa Pandansari (**TURUT TERGUGAT I**), yang isinya menyatakan bahwa Almarhum H.UTJU MUHASAN memiliki sebidang tanah milik adat yang terletak Kp.Hegarmalah RT.004 RW.08 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, No. SPPT / PBB . 1-0304-14-01164/01556. No. Girik C Desa 1556 .Persil 157 Kelas III, tanah Darat, luas berdasarkan hasil ukur dalam girik C Desa adalah 1.910. m2, sedangkan berdasarkan hasil ukur secara fisik dari Kantor BPN Kabupaten Bogor adalah 2.964 m2 dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah milik PT.PELINDO II
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah milik PT.PELINDO II
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Sungai Ciseuseupan
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Sungai Ciseuseupan

Tanah tersebut diperoleh dari pemberian waris (PW) **C Desa No. 31 an. MUHASAN sejak tahun 1985, berdasarkan bukti Surat DaftarKeterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan tanggal 12 April 1985** dan sampai saat ini fisiknya dikuasai secara terus menerus, tidak dijadikan / menjadi jaminan suatu hutang dan tidak pernah diperjual belikan kepada pihak manapun serta tidak dalam sengketa baik fisiknya maupun batas-batasnya.;

- e. Surat Keterangan Nomor : 006/2011/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 dari RUSLI MAKSUM selaku Kepala Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, menerangkan bahwa tanah milik adat yang terletak di Kampung Hegarmalah Rt. 004/008 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor No Girik C Desa 1556 Persil 157 Kelas III luas tanah berdasarkan girik C Desa adalah 1.910 M2 sedangkan luas tanah berdasarkan hasil ukur secara fisik dari kantor BPN Kabupaten Bogor adalah 2.964 M2, tanah tersebut tercatat atas nama H. UTJU MUHASAN bin MUHASAN (Foto copi).
- f. Surat keterangan tidak sengketa tanggal 13 Maret 2014 dari RUSLI MAKSUM selaku Kepala Desa Pandansari, Kabupaten Bogor, disaksikan oleh LILI RAMLI Ketua Rt. 004/008 SANUSI Ketua Rw.008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, menerangkan bahwa H. UTJU MUHASAN bin MUHASAN umur 83 tahun pekerjaan pedagang, alamat Kp. Seuseupan Rt. 002/009 Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, berdasarkan girik/kohir/C. Desa Nomor : 1556 Persil 157 Kelas III seluas 2.964 M2 adalah sebagai pemegang hak milik tanah yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor (Foto copi).

III. Berdasarkan Data Administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (TERGUGAT II), sebagai berikut :

1. Bahwa, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Desa Pandansari, Kecamatan ciawi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat tanggal berakhirnya hak 11-7-2029 NIB. 10.09.10.11.00053 berasal pemberian Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Barat tanggal 3-6-1999 No. 49/HGB/KWBPN/1999 , luas 38.581 M2 (Tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) Surat Ukur tanggal 16-6-1999 No. 46/Pandansari/1999 penerbitan sertipikat tanggal 12-7-1999 terdaftar atas nama PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) Berkedudukan di Jakarta. (TERGUGAT I).
2. Berdasarkan Peta Bidang Tanah No. 45/1999 tanggal 13-03-1999, Pemetaan Bidang Tanah PT.PELABUHAN INDONESIA II (TERGUGAT I), Luas. 38.581. m2 , terdiri dari 17 Orang sebagai berikut :

No.	Nama	Luas (M2)	NIB
1	H.ADENG MUHASAN	2.786	10.09.10.11.00016
2	H.ASEP HAPIDULAH	2.292	10.09.10.11.00017
3	MADSARI	2.554	10.09.10.11.00018
4	ABI SYAM	612	10.09.10.11.00019
5	H.UJANG	639	10.09.10.11.00020
6	H.AIM MUHASAN	1.134	10.09.10.11.00021
7	AHMAD MURINO	424	10.09.10.11.00022
8	Y.SOFYAN	246	10.09.10.11.00023
9	H.MAKSUM	666	10.09.10.11.00024
10	JADID	878	10.09.10.11.00025
11	HABIB AHMAD	846	10.09.10.11.00041
12	ACEP	593	10.09.10.11.00042
13	JONY RUSLI	5.015	10.09.10.11.00043
14	SANTO	9.008	10.09.10.11.00044
15	H.MAKMUN	503	10.09.10.11.00045
16	EMUD	2.402	10.09.10.11.00046
17	JAMSIAR	7.983	10.09.10.11.00047
JUMLAH		38.581	-----



Dimana jumlah luas tanah milik PT.PELINDO II berdasarkan Peta Bidang Tanah Yang dikeluarkan oleh Kepala seksi Pengukuran dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor adalah . 38.581 M2 dan Sesuai dengan Luas yang terdapat dalam SHGB No.2/1999.

- IV. Bahwa terhadap bidang tanah atas nama H.UTJU MUHASAN seluas.1.910 M2 . Girik / Letter C No.1556 Persil 557 Kelas III tanah darat yang diperoleh dari Pemberian Waris C.Des a No.31 atas nama MUHASAN, terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2013, yang ditanda tangani diatas Materai Rp.6.000,- oleh H.UTJU MUHASAN, “ **tidak terdaftar dalam Peta Bidang Tanah No.45/1999, tanggal 13-03-1999, Peta Bidang Tanah PT.PELINDO II Desa Pandansari luas.38.581 M2** “, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.;
- V. Bahwa terhadap permasalahan tanah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah memperhatikan dan telah berupaya untuk melakukan Gelar Kasus Pertanahan / Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2016, sesuai dengan Surat Undangan No.2691/Und-600/ IX/2016, dan pada tanggal 27 Januari 2017, Penelitian Lapangan sesuai dengan Surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No.94/ST-600//2017, tanggal 17 Januari 2017, dan pada tanggal 3 Pebruari 2017, Penelitian Lapangan sesuai dengan Surat Tugas dari kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 145/ST-600//2017, tanggal. Tanggal 27 Januari 2017.;
- VI. Bahwa pada **Gelar Kasus Pertanahan / Mediasi dikantor Pertanahan Kabupaten Bogor** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2016 dihadiri oleh Sdr. EKO HENRI S, Sdr. EKO PURNOMO, Sdr. ILHAM, Sdr. AGUNG F selaku dari pihak PT. PELINDO II, Sdr. H. DEDE SUPARDI, SH selaku kuasa dari Sdr. H. UTJU MUHASAN, Sdr. KOMARUDIN, Sdr. NASRUDIN, Sdr. USMAN, Sdr. AGUS P, pada tanggal 27 Januari 2017 penelitian lapangan diketahui oleh Sdr. RUSLI selaku Kades Pandansari dan disaksikan oleh Sdr. H. DEDE SUPARDI, SH, Sdr. SUTISNA selaku kuasa dari Sdr. H. UTJU MUHASAN, Sdr. KOMARUDIN, Sdr. UJANG KHOTIB, selaku perangkat Desa Pandansari, Sdr. M. APENDI selaku perangkat Desa Pandansari, Sdr. WAHYUDIN dan Sdr. HERMAN sebagai Security PT. PMLI Jl. Beringin I Kp. Hegarmanah Rt. 004 Rw. 008 Desa Pandansari dan pada tanggal 3 Pebruari 2017 penelitian lapangan diketahui oleh Sdr. RUSLI selaku Kades



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandansari, dan dihadiri oleh Sdr.KOMARUDIN, Sdr. H. DEDE SUPARDI, SH, Sdr. SUTISNA selaku kuasa dari Sdr. H. UTJU MUHASAN.;

VII. Berdasarkan Data Administrasi di Kantor Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, bahwa C No. 1556 Persil No. 157 kelas III luas 1.910 M2 PW dari 31, Persil 157, Kelas III, Luas 1.110 M2 (sis) yang dikeluarkan oleh RUSLI selaku Kepala Desa Pandansari.;

VIII. Bahwa dari hasil penelitian lapangan tanggal 27 Januari 2017 didapat hasil sebagai berikut :

1. Bahwa letak dan batas tanah ditunjukkan oleh Sdr. KOMARUDIN, Sdr. SUTISNA, Sdr. H. DEDE SUPARDI, SH selaku kuasa dari Sdr. H. UTJU MUHASAN.;
2. Fisik dikuasai oleh Sdr. H. UTJU MUHASAN, diatas tanah tersebut terdapat pohon bambu, pohon jinjing, pohon pisang, pohon waru, pohon albasia diluar pagar PT. PMLI anak perusahaan PT. PELINDO II.;
3. Bahwa pada saat penelitian lapangan diketahui oleh Sdr. RUSLI selaku Kades Pandansari disaksikan oleh Sdr. H. DEDESUPARDI, SH, Sdr. SUTISNA selaku kuasa dari Sdr. H. UTJU MUHASAN, Sdr. KOMARUDIN, Sdr. UJANG KHOTIB selaku perangkat Desa Pandansari, Sdr. M. APENDI selaku perangkat Desa Pandansari, Sdr. WAHYUDIN dan Sdr. HERMAN sebagai Security PT. PMLI Jl. Beringin I Kp. Hegarmanah Rt. 004 Rw. 008 Desa Pandansari.;

IX. Berdasarkan Peta Ploting bidang tanah yang dimohon atas nama Sdr. H. UTJU MUHASAN tanah milik adat C. No. 1.556 M2 Persil No. 557 Kelas III tanah darat seluas kurang lebih 1.910 M2 “ **berada didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/ Desa Pandansari terdaftar atas nama PT. PELABUHAN II (Persero)**” berkedudukan di Jakarta luas 38.581 M2 surat ukur tanggal 16-6-1999 No. 46/Pandansari/1999 terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.;

X. Bahwa terhadap permasalahan ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogortelah menindak lanjuti penanganannya dengan Mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan dalam Musyawarah tidak ada titik temu/pemufakatan, maka penyelesaian permasalahannya kami persilahkan kepada para pihak untuk musyawarah diluar Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Tergugat II berpendapat bahwa Penanganan masalah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah selesai, hal tersebut di tanda tangani oleh Kepala

Halaman 10 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Kasubag Tata Usaha Bapak WINGINDARTO, S.E tanggal. 01 Maret 2017, **(Bukti.P.5);**

8. Bahwa pada posita 3 ketika dilaksanakan mediasi dan Klarifikasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa Pandansari (**TURUT TERGUGAT I**) di Kantor Kepala Desa Pandansari pada tanggal 20 Maret 2013, atas Keberatan yang disampaikan Kepada **TERGUGAT I** (PT.PELINDO II Jakarta) oleh Kuasa Hukum **PARA PENGGUGAT**, saat itu baru mengetahui bahwa tanah milik Para Penggugat sudah masuk dalam Peta Ploting SHGB No.2/Pandansari tahun 1999, yang Sertifikatnya diperlihatkan oleh **TERGUGAT I** (PT.PELINDO II Jakarta) dalam mediasi tersebut, dan sangat jelas menggambarkan telah terjadi peristiwa hukum, dimana Tanah milik Para Penggugat telah dikuasai tanpa hak oleh **TERGUGAT I** (PT.PELINDO II Jakarta) dengan bukti sah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2/Pandansari tahun 1999 atas nama PT.PELINDO II Jakarta (**TERGUGAT I**) dengan sangat jelas perbuatan tersebut adalah dapat dikwalifisir perbuatan melawan Hukum, **(Bukti. P.6);**

9. Bahwa pada posita 2 sudah dijelaskan tentang kepemilikan tanah **PARA PENGGUGAT** yang terletak di Kp.Hegarmanah RT. 4 RW 8 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Privinsi Jawa Barat, adalah dengan ukuran luas kurang lebih 2.964 m² , berdasarkan bukti Girik /Kohir/Letter C Desa No.1556, Persil. 157. Kelas D.3, SPPT No. 32.03.080.015.011.0292.01, atas Nama UTJU MUHASAN dan dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Tanah Milik PT.PELINDO II
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Tanah Milik PT.PELINDO II
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Tanah Milik Sungai Ciseuseupan/ PT.Pelindo II Jkt
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Tanah Milik Sungai Ciseuseupan

Akan tetapi **TURUT TERGUGAT I** (Kepala Desa Pandansari) mengeluarkan Surat Keterangan bahwa Girik Letter C Desa No. 1556 Persil No. 157 kelas III luas 1.910 M² PW dari 31, Persil .157, Kelas III, Luas 1.110 M² (sis) yang dikeluarkan oleh RUSLI selaku Kepala Desa Pandansari, tidak pernah memberikan Penjelasan dan Pembuktian secara resmi dan sah demi hukum dengan Pembuktian Surat Tentang PW (Pemberian Waris) dari 31,Persil .157, Kelas III, Luas 1.110 M² (sis), hal ini justru menjadi pertanyaan bagi **PARA PENGGUGAT** bahwa

Halaman 11 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi



dari siapa dan kepada siapa PW (Pemberian Waris) tersebut diberikan..? ----- serta Kapan dan dimana PW (Pemberian Waris) tersebut diberikan..?----- dan alat bukti apa yang bisa dijelaskan dan diperlihatkan kepada **PARA PENGGUGAT**, sebab berdasarkan bukti otentik Girik / Letter C Desa No.31 / 1985, dan diperkuat dengan Bukti Ketetapan IPEDASektor Pedesaan tanggal 12 April 1985 atas nama MUHASAN, Pemberian Warisnya (PW) kepada H.UTJU MUHASAN bin MUHASAN, No.Girik/Letter C Desa 1556. Persil.157 Kelas III tanah Darat, Luas.1.910 M2, dan setelah diukur secara Fisik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Luasnya adalah 2.964 M2, dengan demikian hal ini sangat jelas **TURUT TERGUGAT I** dengan jelas dalam peristiwa hukum yang terjadi diluar ketentuan hukum yang berlaku, dan sangat terang benderang lebih jelas lagi telah terjadi peristiwa perbuatan melawan hukum.;

10. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** (CAMAT CIAWI) selaku PPAT (**Pejabat Pembuat Akta Tanah**) di wilayah Kecamatan Ciawi, adalah bagian dari pihak yang bertanggung jawab dalam pemberkasan persyaratan untuk pengajuan peningkatan hak atas tanah milik adat menjadi SHGB (**Sertifikat Hak Guna Bangunan**) atas nama PT.PELINDO II (Persero) **TERGUGAT I**, diduga tidak teliti dan lalai dalam pemberkasan persyaratan pengajuan SHGB tersebut, maka jelas peristiwa hukum yang terjadi diluar ketentuan hukum yang berlaku, dan telah mengakibatkan terjadinya peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT II**.;
11. Bahwa pada posita 7 angka romawi I s/d X dalam Surat Jawaban resmi Hasil Kesimpulan Akhir dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (**TERGUGAT II**) dengan Surat No. 666/SD-600/III/2017, Perihal “Permohonan Mediasi Penyelesaian masalah tanah yang di kleim masuk dan menjadi SHGB No. 02/1999. atas nama PT.PELINDO II JAKARTA (**TERGUGAT I**), yang terletak di Desa Pandansari Ciawi - Bogor, yang disampaikan oleh **TERGUGAT II** (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Jl.Tegar Beriman Cibinong)., sangat jelas peristiwa hukum yang terjadi diluar ketentuan hukum yang berlaku, dan sangat terang benderang lebih jelas lagi telah terjadi peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.;
12. Bahwa dari penjesan alasan - alasan dan dalil - dalil hukum gugatan **PARA PENGGUGAT** pada posita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, sangat jelas **Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2 Atas Nama PT.PELABUHAN INDONESIA II**



(**Persero**), adalah hasil rekayasa **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT I** serta **TURUT TERGUGAT II** dan dilegalkan oleh **TERGUGAT II**, adalah jelas merupakan perbuatan melawan Hukum.;

13. Bahwa dalam posita 7 angka romawi X, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (**TERGUGAT II**) menyatakan telah menindaklanjuti penanganannya dengan mediasi berdasarkan **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No.11 tahun 2016 tentang : Penyelesaian Kasus Pertanahan** dan dalam mediasi tidak ada titik temu / Pemupakatan, Maka Penyelesaian Permasalahannya dipersilahkan kepada saudara (**PARA PENGUGAT**), untuk musyawarah diluar Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (**TERGUGAT II**), dan **TERGUGAT II** berpendapat bahwa Penanganan Permasalahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (**TERGUGAT II**) telah selesai, hal tersebut justru semakin jelas bahwa “ Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (**TERGUGAT II**) “ tidak obyektif dan tidak relevan dalam pelaksanaan **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No.11 tahun 2016 tentang : Penyelesaian Kasus Pertanahan** tersebut,----- karena pada Bagian Kedua tentang “Pengumpulan Data dan Analisis, Paragraf 2 tentang “ Pelaksanaan Analisis “ Pasal.11 ayat (3) menyatakan bahwa “ **Sengketa atau Konflik yang menjadi Kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :**

- a. **Kesalahan Prosedur dalam proses Pengukuran, Pemetaan dan / atau Perhitungan Luas.**
- b. **Kesalahan Prosedur dalam Proses Pendaftaran, Penegasan dan / atau Pengakuan Hak atas tanah bekas milik adat.**
- k. **Kesalahan lain dalam Penerapan Peraturan Perundang-undangan.**

Kemudian Pasal 12 ayat (1). menyatakan bahwa dalam hal Sengketa dan Konflik yang merupakan Kewenangan Kementrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), menyatakan bahwa Pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa konflik dan perkara, harus melaporkan hasil Pengumpulan data dan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Kepala Kantor Pertanahan, artinya menurut Pendapat kami (**PARA PENGUGAT**) Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (**TERGUGAT II**) mestinya harus mengakui Kesalahannya dan Konsekwen atas Kesalahannya untuk berani mengambil Keputusan yang obyektif sesuai Ketentuan Perundang-Undangan **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No.11 tahun 2016 tentang : Penyelesaian Kasus Pertanahan** tersebut agar Para Pihak bisa lebih cepat



dan tepat mendapatkan kepastian hukum yang tetap, maka hal ini adalah jelas merupakan perbuatan melawan Hukum.;

14. Bahwa Perbuatan **TERGUGAT 1, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT 1** tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Oleh karenanya cukup beralasan jika **PARA PENGGUGAT** mohon Kepada Majelis Hakim agar **Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2/Pandansari tahun 1999 atas nama PT.PELINDO II Jakarta (TERGUGAT I)** itu dinyatakan tidak sah dan ditetapkan harus dibatalkan. ;
15. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh para **TERGUGAT 1, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I** tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT**, karena **PARA PENGGUGAT** tidak dapat **meningkatkan hak kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)** dan **tidak bisa menjual dan / atau mengalihkan hak ke pihak lain serta tidak bisa menggarap dan menikmati hasil olah garapannya secara Normal atas obyek tanah dimaksud dikarenakan jalan akses masuk ke obyek tanah PARA PENGGUGAT sudah tidak ada dan menjadi lokasi tanah yang terisolir sejak tahun 2013**, maka sudah sepantasnya kalau **TERGUGAT 1, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT II**, dihukum dan ditetapkan untuk membayar ganti kerugian kepada **PARA PENGGUGAT**;
16. Bahwa mengingat dan memperhatikan Pasal.1365 KUHPdata yang menyatakan “ **bahwa Setiap Orang yang melakukan Perbuatan Melanggar / Melawan hukum, diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut** “;
17. Bahwa Ketentuan Ganti Kerugian diatur dalam Pasal.1246 KUHPdata yang terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu : **Biaya, Rugi dan Bunga. ;**
18. Bahwa dalam Pasal.1365 KUHPdata memberikan kemungkinan beberapa jenis Penuntutan, antara lain (M.A MOEGNI DOJODIRDJO.1996 : 102) yaitu :
- a. Ganti Kerugian atas Kerugian dalam bentuk Uang. ;**
 - b. Ganti Kerugian dalam bentuk Natura atau Pengembalian Keadaan pada Keadaan Semula. ;**
 - c. Pernyataan bahwa Perbuatan yang dilakukan adalah bersifat Melawan Hukum.**
 - d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan, ;**
 - e. Meniadakan suatu yang diadakan secara Melawan Hukum. ;**



f. Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. ;

19. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 16, 17 dan 18 diatas adalah sebesar **Rp. 4.696.000.000,-** (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puuh Enam **juta rupiah**) dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

□ -. Pembayaran Ganti Untung Tanah Luas 2.964 M2 x Rp.1.500.000,-/ Meter Persegi
= **Rp. 4.446.000.000,-** (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah)

B. Kerugian Immateriil

-. Orang Tua **PARA PENGUGAT** (Almarhum H.UTJU MUHASAN) mengalami tekanan jiwa akibat beban pikiran terhadap Hak Miliknya yang merasa hilang untuk kepentingan masa depan kehidupan Anak - Anaknya (**PARA PENGUGAT**) telah dikuasai tanpa hak oleh **TERGUGAT 1** (PT.PELINDO II JAKRTA) dan terbebani rasa malu terhadap lingkungan akibat perbuatan **PARA TERGUGAT** sebesar **Rp.250.000.000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah).dengan **Total Kerugian PARA PENGUGAT** sebesar: **Rp. 4.696.000.000,-** (**Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam juta rupiah**)

20. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu **Uitvoerbaar Bij Voorraad** meskipun ada upaya hukum dari **PARA TERGUGAT** ;

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap obyek sengketa yaitu **SHGB No. 02/1999., atas nama PT.PELINDO II JAKARTA, yang terletak di Desa Pandansari Ciawi - Bogor dinyatakan tidak sah dan atau cacat hukum**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap



hak milik Para Pengugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkaranya.

2. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II untuk membayar Ganti Untung materil atas Tanah milik PARA PENGUGAT Luas 2.964 M² x Rp.1.500.000,-/ Meter Persegi
= **Rp. 4.446.000.000,-** (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah)
3. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** ganti rugi Immateriil atas adanya Orang Tua **PARA PENGUGAT** (Almarhum H.UTJU MUHASAN) mengalami tekanan jiwa akibat beban pikiran terhadap Hak Miliknya yang merasa hilang untuk kepentingan masa depan kehidupan Anak - Anaknya (**PARA PENGUGAT**) telah dikuasai tanpa hak oleh **TERGUGAT 1** (PT.PELINDO II JAKARTA) dan terbebani rasa malu terhadap lingkungan akibat perbuatan **PARA TERGUGAT** sebesar **Rp.250.000.000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah). ;
4. **Menetapkan Total Kerugian** PARA PENGUGAT sebesar: **4.696.000.000,-** (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puh Enam Juta Rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II , TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada PARA PENGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pengugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum Para Pengugat adalah pemilik atas lahan yang terletak di Kampung Hegarmalah Rt. 004/008 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor No Girik C Desa 1556 Persil 157 Kelas III
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tegugat II adalah perbuatan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar **Rp.4.696.000.000,-** (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) secara tanggung renteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Para Penggugat setiap hari Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini. Sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.
7. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yaitu **SHGB No. 02/1999., atas nama PT.PELINDO II JAKARTA, yang terletak di Desa Pandansari Ciawi - Bogor**
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat;
9. Menyatakan secara hukum Sertifikat No.2 tahun 1999 atas nama PT.PELABUHAN INDONESIA II (Persero) tidak sah.
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing masing pihak hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi (Kewenangan) Absolut Pengadilan

1.1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa pada posita gugatan Penggugat halaman 11 angka 14 menyebutkan "Bahwa Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan

Halaman 17 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi



TURUT TERGUGAT I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya cukup beralasan jika PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pandansari tahun 1999 atas nama PT.PELINDO II Jakarta (TERGUGAT I) itu dinyatakan tidak sah dan ditetapkan harus dibatalkan**"

Kemudian pada petitum gugatan pada Penggugat angka 9 menerangkan **"Menyatakan secara hukum Sertifikat No. 2 tahun 1999 atas nama PT.PELABUHAN INDONESIA II (Persero) tidak sah"**

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan dan atau menyatakan Sertifikat (keputusan PTUN) tersebut tidak sah, yang berwenang membatalkan dan atau menyatakan Sertifikat tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan :

- a. Pasal 47 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan :

Pasal 47

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Pasal 48 ayat (1)

"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara **diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrative yang tersedia**"

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka 2 huruf a menyatakan :

"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat ... yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)"



Berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas kewenangan tersebut adalah absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sepatutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

1.2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Bahwa Para Penggugat telah menerangkan objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan/pewaris orang tua Para Penggugat yang bernama H. Utju Muhasan alias H. Abdul Manaf bin Muhasan (almarhum),

Artinya objek sengketa tersebut adalah milik ahli waris dari pewaris H. Utju Muhasan alias H. Abdul Manaf bin Muhasan (almarhum) bukanlah milik Para Penggugat

Bahwa dikarenakan Para Penggugat dan pewaris beragama islam, maka yang berhak mendapatkan ahli waris berdasarkan hukum islam diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (2) yang menyatakan: "apabila semua ahli waris ada, maka **yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda**"

Sedangkan Pada Petitum halaman 13 (tiga belas) Dalam Pokok Perkara angka 3 (tiga) meminta kepada Majelis hakim menyatakan :

"Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik atas lahan yang terletak di Kampung Hegarmalah Rt.004/008 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor No.Girik C Desa 1556 Persil 157 Kelas III"

Bahwa pada Petitum Para Penggugat halaman 13 (tiga belas) Dalam Pokok Perkara angka 3 (tiga) meminta kepada Majelis Hakim menyatakan objek sengketa pewaris adalah milik Para penggugat, seharusnya dibuktikan terlebih dahulu apakah objek sengketa milik Pewaris H. Utju Muhasan alias H. Abdul Manaf bin Muhasan (almarhum) haruslah ada penetapan selaku ahli waris dari Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf b menyatakan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang ... b. waris”

karena objek sengketa tersebut **bukan hanya milik Para Penggugat melainkan milik Para Ahli Waris**, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2) menyatakan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Para penggugat telah salah membuat Petitum Dalam Pokok Perkara angka 3 (tiga) yang meminta kepada Majelis Hakim untuk **Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik dari objek milik pewaris H. Utju Muhasan alias H. Abdul Manaf**

Mengingat yang dapat menyatakan Para Penggugat adalah pemilik objek sengketa milik pewaris H. Utju Muhasan alias H. Abdul Manaf bin Muhasan (almarhum) harus dibuktikan dahulu siapa ahli warisnya di Pengadilan Agama, sepatutnya harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

- 2.1 Bahwa pada bagian Petitum gugatan Para Penggugat terdapat **“DALAM PROVISI”**, sedangkan pada bagian Posita tidak dijelaskan mengenai dalil Para Penggugat **“DALAM PROVISI”** tersebut, sehingga Petitum yang tidak didukung oleh Posita mengakibatkan gugatan menjadi KABUR DAN TIDAK JELAS.

Bahwa berdasarkan :

Halaman 20 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Nomor : 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dengan kaidah hukumnya menyatakan **"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"**
- Yurisprudensi Nomor : 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 dengan kaidah hukumnya menyatakan **"Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh Hakim, Judex factie"**

2.2 Bahwa pada bagian identitas Penggugat halaman 1 s.d 2 angka 1 s.d 10 menyebutkan ada 10 identitas subjek hukum, Dan subjek hukum pada angka 1 s.d 9 tidak disebutkan kapasitas sebagai apa ? apakah selaku Penggugat I ataupun Penggugat II ataupun sebagai Tergugat ?

Serta didalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 13 November 2022 pada bagian identitas menyebutkan 10 subjek hukum, tetapi subjek hukum angka 1 s.d 9 tidak ada yang menyebutkan kapasitas sebagai apa ? apakah selaku Penggugat I ataupun Penggugat II ataupun sebagai Tergugat ?

Bahwa yang ada hanyalah penyebutan pada angka 10, dimana identitas subjek hukum pada angka 10 yaitu Muhammad Tepanurdin disebutkan sebagai Para Penggugat

Maka yang menjadi tidak jelas dan kabur adalah subjek hukum pada angka 1 s.d 9 berkedudukan sebagai apa ? karena hanya subjek hukum pada angka 10 yang disebutkan kedudukan sebagai Para Penggugat. Sehingga gugatan kabur dan tidak jelas

Halaman 21 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2.3. Letak objek antara petitum dan posita berbeda / bertentangan

Bahwa pada Petitum Para Penggugat Dalam Pokok Perkara halaman 13 (tiga belas) angka 3 (tiga) menyebutkan :

“menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik atas lahan yang terletak di **Kampung Hegarmalah Rt.04/008** Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor No Girik C Desa 1556 Persil 157 Kelas III”

Bahwa Petitum Para Penggugat tersebut diatas yang menyatakan objek sengketa terletak pada **Kampung Hegarmalah Rt.04/008** tidak didukung dengan Posita/berbeda dengan objek yang di sengketakan Para Penggugat pada Posita, karna pada Posita para Penggugat halaman 2 (dua) angka 2 (dua) dan halaman 9 (Sembilan) angka 9 (Sembilan) menyebutkan :

“... terletak di **Kp. Hegarmanah Rt.4 Rw 8** Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Privinsi Jawa Barat ...”

Sehingga pada Posita dan Petitum Para Penggugat tersebut terdapat 2 (dua) kampung yang berbeda/bertentangan yaitu pada Posita menyebutkan “**Kp. Hegarmanah**” dan pada Petitum menyebutkan “**Kampung Hegarmalah**”

Selain terdapat 2 (dua) kampung yang berbeda/bertentangan, Petitum Para Penggugat Dalam Pokok Perkara halaman 13 (tiga belas) angka 3 (tiga) juga menyebutkan “... Rt.004/**008** ...”, dimana angka 008 tersebut tidak dijelaskan oleh Para Penggugat apakah bagian dari RT, RW ataukah nomor rumah?.

Bahwa menurut Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Cv Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan :

“dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat



berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut Obscur Libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 1075 K/Sip/1975 tanggal 18 Desember 1982 dengan kaidah hukumnya menyatakan :

“Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, Karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan :

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karena Posita dan Petitum Para Penggugat berbeda/bertentangan serta kabur dan tidak jelas, maka sepatutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2.4 Petitum Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, tidak menyebutkan luas tanah

Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 menyebutkan “Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik atas lahan yang terletak di Kampung Hegamalah Rt. 004/008 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor No. Girik C Desa 1556 Persil 157 Kelas III”

Bahwa petitum tersebut tidak menyebutkan luas tanah, batas-batas tanah maupun NIB, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan **“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”**.
- Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan **“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”**.

2.5 Bahwa Para Penggugat pada posita halaman 9 (Sembilan) angka 9 (Sembilan) menerangkan :

“bahwa pada posita 2 sudah dijelaskan tentang kepemilikan tanah Para Penggugat ...”

Sedangkan pada posita angka 2 (dua) tersebut tidak dijelaskan pada halaman berapa ? karna angka 2 (dua) tersebut terdapat pada halaman 2 (dua), halaman 6 (enam) dan halaman 8 (delapan).

Bahwa berdasarkan Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan **“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”**;

Maka dari itu gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

1. SURAT KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK SAH

Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 13 November 2022 pada bagian meterai tempel tidak tercantum tanggal, bulan dan tahun dilakukannya penandatanganan

Bahwa Surat Kuasa yang dikenakan bea meterai dianggap SAH apabila tanda tangan dibubuhkan sebagian diatas kertas dan sebagian di atas meterai tempel disertai **dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukannya penandatanganan**

Halaman 24 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Materai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Materai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain dan Penentuan Keabsahan Meterai Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 4 ayat (2) huruf b jo Pasal 15 ayat (1) huruf b menyatakan :

Pasal 4 ayat (2) huruf b

“(2) Pembubuhan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan ... b. **Tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas meterai tempel dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukannya penandatanganan.**”

Pasal 15 ayat (1) huruf b

“(1) **Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel sah jika memenuhi ketentuan ... b. pembubuhan meterai tempel memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)**”

Berdasarkan hal tersebut dikarenakan Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 13 November 2022 pada bagian meterai tidak dibubuhkan tanggal, bulan dan tahun pada sebagian diatas kertas dan sebagian diatas meterai maka Surat Kuasa tersebut tidak sah, serta dikarenakan Surat Kuasa tertanggal 13 November 2022 tersebut tidak sah maka sepatutnya gugatan Para Penggugat tanggal 02 Desember 2022 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Cibinong juga tidak sah. Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal pada eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;

Halaman 25 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I menduduki dan menguasai lahan objek sengketa telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal diatas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- II. Dalam Pokok perkara
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. **EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI/EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIE VAN ONBEVEOHEID)**

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II salah lingkup Peradilan dan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Posita angka 14 yang menyatakan :
 - ***Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya cukup beralasan jika Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pandansari tahun 1999 atas nama PT. Pelindo II Jakarta (Tergugat I) itu dinyatakan tidak sah dan ditetapkan harus dibatalkan.***

Halaman 26 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi



- b. Bahwa Petitum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk antara lain angka 4 dan 5:
- **Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum.**
 - **Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 4.696.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) secara tanggung renteng**
- c. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyatakan: *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. Bahwa dalam BAB II KEWENANGAN Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan: *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;*
- e. Bahwa selanjutnya Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan: *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;*
- f. Bahwa selanjutnya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai



pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 antara lain menyatakan :

Huruf B Rumusan Kamar Perdata :

angka 2 : Kewenangan menilai kekuatan Sertipikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanah

huruf a : Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan Sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan Sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan Sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

- g. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II yang merupakan Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan melalui Pengadilan Negeri dengan tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan beserta ganti rugi maka berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 hal tersebut jelas merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara hukum Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan untuk selanjutnya demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

DALAM PROVISI

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya kepada Tergugat II dengan alasan hukum selain tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan terlebih klaim



kepemilikan oleh Para Penggugat masih perlu pembuktian lebih lanjut sedangkan Tergugat I juga sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa disisi lain sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan bidang tanah dan bangunan yang diklaim dalam gugatannya yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor berada dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/pandansari atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diperuntukan sebagai Gedung Pusat Pelatihan Kepelabuhan, maka perlu pertimbangan khusus bahwa objek sengketa tersebut bagian dari aset Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat II dalam bagian Eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan fakta hukum;
3. Bahwa Tergugat II tegaskan kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan maka oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh para Penggugat kepada Tergugat II yang merupakan Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan melalui Pengadilan Negeri dengan tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan atau tindakan Pejabat Pemerintahan beserta ganti rugi maka hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar duduk permasalahannya menjadi lebih jelas perlu disampaikan status dan riwayat penerbitan sertipikat *in litis* berdasarkan data pada Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I sebagai berikut:

Nomor Hak : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pandansari

Surat Ukur : tanggal 16 Juni 1999 Nomor 46/Pandansari/1999

Luas : 38.581 M²

Letak : Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

Tanggal : 12 Juli 1999

penerbitan

Atas nama : PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

saat

penerbitan

sertipikat

Dasar

pener

bitan

: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 3 Juni 1999 Nomor 49/HGB/KWBPN/1999

Penunjuk : Bekas Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

Tanggal : 11 Juli 2029

Berakhirny

a hak

5. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat telah sesuai 3 (tiga) aspek dalam penerbitannya yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Formal/Prosedural dan Aspek Materiil/Substansi yang akan Tergugat II uraikan lebih lanjut untuk membuktikan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pandansari atas nama PT Pelabuhan



Indonesia II (Persero) Berkedudukan di Jakarta telah memenuhi ketiga aspek tersebut.

A. ASPEK KEWENANGAN

1. Bahwa Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan:

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 5 menyebutkan:

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6 ayat 1 menyebutkan:

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah

Pasal 22 ayat (1) Menyebutkan :

Hak Guna Bangunan atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

B. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI



1. Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pandansari atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah pada intinya menyatakan yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan salah satunya adalah tanah yang berstatus sebagai tanah Negara.
3. Bahwa kemudian atas perolehan sebagaimana disebut di atas, kepada Tergugat I diberikan Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 49/HGB/KWBPN/1999 tanggal 3 Juni 1999. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
7. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pandansari atas nama PT. Pelabuhan Indonesia (persero) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:
 - 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
 - 2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan
 - 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena telah tidak adanya unsur yang cacat hukum dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pandansari atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), maka tidak terbukti pula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa Tergugat II tegaskan kembali dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pandansari atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah berpedoman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena telah memenuhi 3 (tiga) aspek dalam penerbitannya yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Formal/Prosedural dan Aspek Materiil/Substansi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et *aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Turut Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI CIBINONG MEMERIKSA PERKARA AQUO (ABSOLUTE COMPETENTIE)

Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo, sebagaimana fakta-fakta di bawah ini;

- a. bahwa inti permasalahan yang mendasari adanya gugatan perkara aquo adalah klaim dari Para Penggugat bahwa tanahnya masuk



kedalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/1999 atas nama PT. Pelindo II Jakarta, terkait dengan adanya permasalahan yang terjadi terhadap alas hak kepemilikan tanah milik H. Utju Muhasan seluas 2.964 M² yang terletak di Kampung Hegarmaneh Rt 004/008 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Letter C Desa No. 1556- Persil 157 Kelas D.3 sppt Nomor. 32.03.080..0145.011-0292.01 atas nama Tergugat I yang di terbitkan oleh Tergugat II (selanjutnya di sebut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor);

- b. bahwa **sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tersebut merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, dengan demikian yang berhak menyatakan sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. bahwa **sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut “UU Peratun”)**, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 angka 7 UU Peratun** yang dimaksud dengan Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
- e. bahwa selain itu dalam posita halaman 12 dan petitum angka 4 gugatannya yang pada intinya menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) menyatakan **“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheids daad) merupakan**



kewenangan **Peradilan Tata Usaha Negara**”, kemudian pasal 11 menyatakan “**Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheids daad)** yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan yang berwenang untuk menyatakan batal tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah **tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)** dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II karena tidak ada perselisihan antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II, sehingga dengan demikian **tidak ada relevansinya** apabila Para Penggugat menempatkan Camat Ciawi sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958** yang menyebutkan : “**Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara**”, dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II harus **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvakelijk Verklaard*).

3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAI GUGATAN

- a. bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup, sebagaimana yang diisyaratkan dalam “**Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986**” butir 100, yang pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup. Sejalan dengan Hasil Rakernas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tersebut, maka sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000** tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Yang Dikenakan Bea Materai, harga nominal materai yang dikenakan dalam gugatan adalah nominal 6000;

- b. bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang disyaratkan maka syarat beracara di muka hakim/pengadilan tersebut telah dilanggar sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, **agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Pokok Perkara**;
2. Bahwa Turut Tergugat II **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa Turut Tergugat II terbukti bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam :
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
 - Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 162 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas tanah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
 - Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat merupakan PPAT di wilayah Kecamatan yang bertugas

Halaman 36 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya meneliti ulang dan memeriksa ulang berkas-berkas administrasi yang sebelumnya telah di teliti dan diperiksa oleh Kepala Desa;

5. Bahwa mengingat tugas PPAT hanyalah meneliti berkas administrasi yang di serahkan kepadanya termasuk meneliti tandatangan pada Akta Jual beli dengan cara membandingkan tanda tangan yang tertera pada fotokopi KTP para pihak selaku penjual dan pembeli;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perbuatan Turut Tergugat II selaku Camat sebagai PPAT adalah benar dan tidak menyalahi tugas dan wewenangnya selaku PPAT karena telah di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana PPAT hanya bertugas untuk meneliti dan memeriksa ulang berkas-berkas administrasinya saja. Dengan demikian menjadi terbukti bahwa Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena Turut Tergugat II terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4, yang menyebutkan : “menyatakan demi hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”, harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

8. TURUT TERGUGAT II KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS PERIHAL DALIL KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

Dalil Penggugat pada posita halaman 12 dan petitum angka 5 dan angka 6 gugatannya yang meminta Turut Tergugat II membayar ganti rugi materiil dan immateriil serta membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng adalah suatu dalil yang **tidak masuk akal** dan **patut ditolak**, dengan alasan sebagai berikut :

- a. berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga tidak tepat dimintakan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial;
- b. dalil Para Penggugat tentang permintaan ganti kerugian materiil dan immateriil **bertentangan** dengan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 429 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988** yang berbunyi :*“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut”*.



9. Bahwa Turut Tergugat II **menolak** dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- | | |
|----|---|
| 1. | Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya; |
| 2. | Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II telah tepat dan beralasan. |

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat II atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya telah mengajukan Replik dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat II juga telah menyampaikan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya dan mendukung dalil bantahannya atas eksepsi tentang Kompetensi Absolut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari print out, foto Tanah Milik Ahli Waris H.Utju Muhasan, oleh Tim Advokat Kantor Hukum Hede Seno, SE, SH & Partners, tanggal 28 Nopember 2022, diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H.Utju Muhasan alias H.Abdul Manaf Bin Muhasan, tanggal 20 Oktober 2022, yang diketahui oleh Kepala Desa Bendungan, diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Waris Ahli Waris H.Utju Muhasan, tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Buku Induk C Desa atas nama Wajib Pajak Utju M Nomor C:1556, diberi tanda dengan P-4a;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS) 22 Juni 2022, Wajib Pajak Utju Muhasan.H, di KP.Hegarmanah RT.004 RW.08, Pandan Sari Ciawi, Kabupaten Bogor, diberi tanda dengan P-4b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Utju Muhasan Bin Muhasan, tanggal 08 Juli 2013, diberi tanda dengan P-4C;
7. Fotokopi Surat Permohonan Kepastian Hukum Penyelesaian status tanah milik H.Utju Muhasan (yang masuk dalam peta plotting SHGB Nomor 2/1999 an. PT.PELINDO II) Nomor 18003/SKIT-LBH/Pdt/III/2018, tanggal 6 Maret 2018, diberi tanda dengan P-5;
8. Fotokopi surat dari PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Unit Pelatihan Kepelabuhan perihal Sertifikat HGB Nomor 2 atas nama an.PT.PELINDO II (Persero) Nomor HK.55/1/2/P2k-13, tanggal 2 Mei 2013, yang ditujukan kepada LBH YABPEKNAS BOGOR, Cq.Dede Supardi, SH, selaku Kuasa Hukum H.Utju Muhasan, diberi tanda dengan P-6;
9. Fotokopi surat dari BPN Kabupaten Bogor Nomor 2691/UND-600/IX/2016, tanggal 28 September 2016, perihal Undangan Gelar Kasus Pertanahan yang ditujukan kepada LBH YABPEKNAS BOGOR, Cq.Dede Supardi, SH, selaku Kuasa Hukum H.Utju Muhasan, dkk, diberi tanda dengan P-7;
10. Fotokopi surat dari BPN Kabupaten Bogor Nomor 32/UND-600/IX/2017, tanggal 30 Januari 2017, perihal Undangan Penelitian Lapangan yang ditujukan kepada LBH YABPEKNAS BOGOR, Cq.Dede Supardi, SH, selaku Kuasa Hukum H.Utju Muhasan dkk, diberi tanda dengan P-8;
11. Fotokopi surat dari BPN Kabupaten Bogor Nomor 666/SD-600/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, perihal Permohonan Mediasi Penyelesaian masalah tanah yang di kliek menjadi HGB Nomor 2/1999 PT.PELINDO II (Persero), yang terletak di Desa Pandansari Ciawi-Bogor, yang ditujukan kepada LBH YABPEKNAS BOGOR, Cq.Dede Supardi, SH, selaku Kuasa Hukum H.Utju Muhasan dkk, diberi tanda dengan P-9;
12. Fotokopi SHGB Nomor 2/1999 an.PT.PELINDO II), yang terletak di Desa Pandansari Ciawi-Bogor, seluas 38.581 M2, tanggal 12 Juli 1999, diberi tanda dengan P-10;
13. Fotokopi Buku Induk C Desa atas nama Wajib Pajak H.Mustopo Husen Nomor 1555, atas nama Utju.M Nomor 1556 di PW .31.0080 PW ke 1560 Sisa 1110, diberi tanda dengan P-11;
14. Fotokopi Buku Induk C Desa atas nama Wajib Pajak Haji Ali Nomor 1559, , 194-170 Sisa Aim Muhasan Nomor 1560, diberi tanda dengan P-12;
15. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 3,4,5 tahun 2017 Nomor 233.011.0292-0 atas nama Utju Muhasan H, Pajak Terhutang 992.940, Kp.Hegarmanan Kp.Seuseupan, diberi tanda dengan P-13;

Halaman 39 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, Wajib Pajak Utju Muhasan.H.Kp.Seuseupan RT.002 RW.09.Bendungan Bogor, letak objek Pajak di KP.Hegarmanah RT.004 RW.08, Pandan Sari Ciawi, Kabupaten Bogor, diberi tanda dengan P-14;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah bermaterai cukup ada yang sesuai asli dan ada pula yang berupa copy selanjutnya dilampirkan kedalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi H.MOH.RIDWAN**

SYAMSUL BAHRI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tahu dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah objek perkara karena saksi adalah mantan Kepala Desa Pandansari Periode tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 dan saksi tinggal di Kp.Jerorante RT.01, RW.04 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Ini, karena pada saat pembebasan PT.PELINDO II membeli tanah masyarakat dari 17 Orang, saudara saksi ikut menyiapkan dan menandatangani surat yang diperlukan untuk jual belinya;
- Bahwa pada saat dilakukan Pelindo melakukan pembangunan saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa PT.PELINDO II pada saat melakukan pembebasan tanah tanah masyarakat tersebut langsung kemasyarat;
- Bahwa yang saksi ketahui membebasan lahan oleh PT.PELINDO di wilayah hanya di Desa Pandan Sari sekitar tahun 1994/1995 ;
- Bahwa yang saksi tahu terhadap tanah milik Almarhum H.UTJU MUHASAN tidak ada pembebasan, saat pembebasan sekitar tahun 1995 dan sampai dengan saat ini dan belum pernah dijual belikan kepada PT.PELINDO II maupun ke pihak lain;
- Bahwa yang Saksi tahu keberadaan tanah objek sengketa masih terdaftar dibuku Induk C Desa Pandansari serta masih terdaftar sebagai

Halaman 40 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak dan masih dibayar pajaknya atas Tanah Objek Sengketa tersebut;

- Bahwa pada saat Pelaksanaan Pengukuran atas tanah milik PT.PELINDO II, saksi sebagai Kepala Desa Pandansari tidak diberitahu dan tidak dilibatkan juga masalah batas batas pemilik tanah disekitarnya.
- Bahwa di Desa ada Pencatatan mengenai tanah tanah namanya Buku C;
- Bahwa tanah yang di sengketa oleh Penggugat dengan Tergugat berlokasi di Desa Pandan Sari dahulu RW. 8 RT. 1 sekarang RW. 8 RT nya tidak tahu ;
- Bahwa apabila saksi berdiri di tanah Almarhum H.UTJU MUHASAN maka sebelah Timur tanah Pelindo, sebelah Selatan tanah Pelindo, sebelah Barat tanah Pelindo, sebelah Utara tanah Pelindo juga;
- Bahwa yang saksi tahu Almarhum H.UTJU MUHASAN mendapatkan tanah tersebut dari warisan Pak Muhasan (orang tua H. Utju);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat girik atau leter C milik Almarhum H.UTJU MUHASAN ;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan akses untuk melihat buku Desa/ Buku C karena siapa saja bisa melihat buku Desa/ Buku C tersebut ;

2. Saksi **FAHRUDIN KARMA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tahu dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi dulunya adalah sebagai Sekretaris Desa Pandansari Kecamatan Ciawi dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa karena pada saat pembebasan PT.PELINDO II membeli tanah masyarakat dari 17 Orang, karena saksi ikut menyiapkan dan menandatangani surat yang diperlukan untuk jual belinya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa lokasi tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara karena masih terdaftar dibuku Induk C Desa Pandansari serta masih terdaftar sebagai wajib pajak dan Pajak tersebut masih dibayarkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa secara fisik atas obyek Tanah milik PT.PELINDO II tersebut telas diberi batas dengan pagar BRC / Kawat

Halaman 41 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbatasan langsung dengan tanah milik Almarhum H.UTJU MUHASAN (PENGGUGAT);

- Bahwa yang saksi tahu lokasi tanah objek perkara berbatas sebelah Timur : PT. Pelindo, sebelah Barat : Sungai Ciseuseupan, sebelah Utara : PT. Pelindo, sebelah Selatan : PT. Pelindo;
- Bahwa saat pembebasan lahan oleh PT. Pelindo II di tahun 1995 saat saksi masih menjabat sebagai Sekertaris Desa, dan saksi pada saat itu ikut pembebasan lahan juga;
- Bahwa lokasi tanah milik Almarhum H.UTJU MUHASAN berada di ujung belakang tanah milik PT. Pelindo II dekat dengan sungai ;
- Bahwa apabila ada peralihan hak akan dicatatkan didalam di buku C Desa;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat letter C dulu waktu masih menjabat Sekertaris Desa ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pengukuran yang dilakukan oleh BPN kepada tanah milik Almarhum H.UTJU MUHASAN dan saksi pun tidak pernah melihat patok yang dipasang oleh BPN ;
- Bahwa Para Penggugat adalah tetangga saksi ;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan didalam gugatan Para Penggugat halaman 7 yang ada pada kolom adalah benar nama-nama yang dilakukan pembebasan oleh PT. Pelindo ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Moh. Ridwan Syamsul Bahri, beliau mantan Kepala Desa di tahun 1991 ;
- Bahwa sesudah H. Moh. Ridwan Syamsul Bahri menjadi Kepala Desa selanjutnya H. Sulaiman, Zainuddin kemudian Rusli Maksum ;
- Bahwa Rusli Maksum menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 Periode dan 1 periode masa jabatan adalah 5 tahun ;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Kampung Hegarmanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Kampung Hegar malah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui artinya apabila di dalam Letter C ada kalimat sisa atau ada kata-kata "III" (angka 3 romawi);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut selanjutnya Tergugat I telah menyampaikan bukti

Halaman 42 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan untuk mendukung dalil eksepi kompetensi absolutnya sebagai berikut :

- 1 Bukti T-I-1 berupa fotokopi cetakan UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2 Bukti T-I-2 berupa fotokopi cetakan SEMA No. 10 Tahun 2020 ;
- 3 Bukti T-I-3 berupa fotokopi cetakan Perma No. 2 Tahun 2019;
- 4 Bukti T-I-4 berupa fotokopi dari fotokopi Putusan No. 538/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Brt;
- 5 Bukti T-I-5 berupa fotokopi cetakan Kompilasi Hukum Islam;
- 6 Bukti T-I-6 berupa fotokopi cetakan UURI No. 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Tergugat II telah menyampaikan bukti permulaan untuk mendukung dalil eksepi kompetensi absolutnya sebagai berikut :

- 1 Bukti T-II-1 berupa fotokopi dari cetakan Perma RI No. 2 Tahun 2019;
- 2 Bukti T-II-2 berupa fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2 / Pandansari

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Turut Tergugat II telah menyampaikan bukti permulaan untuk mendukung dalil eksepi kompetensi absolutnya sebagai berikut :

1. Bukti TT-II-1 berupa fotokopi dari cetakan Perma RI No. 2 Tahun 2019....

Menimbang, bahwa atas bukti permulaan yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dan mengajukan bukti surat permulaan sebagai berikut :

1. Bukti P -1 berupa fotokopi dari cetakan foto lokasi obyek sengketa;
2. Bukti P -2 berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Waris;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat guna mendukung eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat I juga telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Bukti T-I-7a berupa fotokopi dari fotokopi SHGB No. 2 Tahun 1999 atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Bukti T-I-7b berupa fotokopi sesuai asli SHGB No. 2 Tahun 1999 atas nama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
3. Bukti T-I-8a berupa fotokopi sesuai asli PBB atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2020;

Halaman 43 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi



4. Bukti T-I-8b berupa fotokopi sesuai asli PBB atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2021;
5. Bukti T-I-8c berupa fotokopi sesuai asli PBB atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2022;
6. Bukti T-I-8d berupa fotokopi sesuai asli PBB atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2023;
7. Bukti T-I-8e berupa fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Setor tahun 2023;
8. Bukti T-I-8f fotokopi dari cetakan Data obyek Pajak dan Subyek Pajak;
9. Bukti T-I-9 Copy dari copy Sertifikat Hak Milik No. 1556 tanggal 15 November 2013 atas nama H. Utju Muhasan;
10. Bukti T-I-10a berupa fotokopi dari cetakan dokumentasi pematokan batas;
11. Bukti T-I-10a berupa fotokopi dari cetakan dokumentasi setelah pengecekan SHM No. 1556;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat guna mendukung eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat II juga telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. T-II-3 berupa fotokopi sesuai asli Sampul warkah Hak B No. 2 dengan nama Pemohon PT. Pelabuhan Indonesia;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat guna mendukung eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, untuk mendukung dalil sangkalannya Turut Tergugat II tidak menyampaikan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak tersebut telah bermaterai cukup dan semuanya adalah berupa copy yang diperlihatkan aslinya dan ada yang berupa copy tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya dilampirkan kedalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang selengkapnnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak juga telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat namun masuk kedalam bagian SHGB No. 2/1999 milik Tergugat I;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatan Penggugat telah menyampaikan tuntutan provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Pengugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkaranya.
2. Menghukum TERGUGAT 1 san TERGUGAT II untuk membayar Ganti Untung materil atas Tanah milik PARA PENGUGAT Luas 2.964 M2 x Rp.1.500.000,-/ Meter Persegi
= **Rp. 4.446.000.000,-** (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) ;
3. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** ganti rugi Immateriil atas adanya Orang Tua **PARA PENGUGAT** (Almarhum H.UTJU MUHASAN) mengalami tekanan jiwa akibat beban pikiran terhadap Hak Miliknya yang merasa hilang untuk kepentingan masa depan kehidupan Anak - Anaknya (**PARA PENGUGAT**) telah dikuasai tanpa hak oleh **TERGUGAT 1** (PT.PELINDO II JAKRTA) dan terbebani rasa malu terhadap lingkungan akibat perbuatan **PARA TERGUGAT** sebesar **Rp.250.000.000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah). ;
4. **Menetapkan Total Kerugian** PARA PENGUGAT sebesar: **4.696.000.000,-** (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puuh Enam Juta Rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II , TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalui melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH gugatan Provisi adalah merupakan permohonan pada Hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan Pembangunan diatas sebuah tanah yang masih menjadi obyek perkara. Penjelasan Pasal 185 HIR menyebutkan bahwa Putusan Provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya didalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu sementara ditiadakan Tindakan-tindakan pendahuluan untuk menfaat bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan provisionil dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV yang pada pokoknya adalah putusan berupa tindakan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului Putusan akhir dan tidak menyangkut materi pokok perkara, putusan provisi akan berlaku sampai Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karenanya syarat tuntutan provisionil adalah:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang harus diputuskan;
3. Tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan Tuntutan Provisi yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya dimana pada pokoknya berisi hal-hal tentang pembayaran ganti kerugian dan pembayaran dwangsom serta agar Para Tergugat menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Pengugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan demikian bukanlah tuntutan tentang adanya tindakan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung melainkan tuntutan-tuntutan yang akan dipertimbangkan untuk dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan apabila pokok perkara mengenai ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya setelah memperhatikan, mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim tidak melihat adanya dalil-dalil gugatan yang



menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisionil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 HIR, oleh karenanya selama pemeriksaan dalam perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputus dalam putusan akhir dalam pokok perkara ini, maka permohonan provisi seperti tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah sanggahan atau tangkisan yang disampaikan oleh pihak Tergugat yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Eksepsi diajukan untuk mempermasalahkan hal-hal yang menyangkut formalitas dari sebuah surat gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat I telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

- 1 Eksepsi Kompetensi (kewenangan) absolut meliputi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama
- 2 Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas karena :
 - Dalam Petitum terdapat bagian "Dalam Provisi" sedangkan pada bagian Posita tidak dijelaskan mengenai dalil Para Penggugat "Dalam Provisi"
 - Pada bagian identitas Penggugat halaman 1 s.d 2 angka 1 s.d 10 menyebutkan ada 10 identitas subjek hukum, Dan subjek hukum pada angka 1 s.d 9 tidak disebutkan kapasitas sebagai apa ? apakah selaku Penggugat I ataupun Penggugat II ataupun sebagai Tergugat ? Didalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 13 November 2022 pada bagian identitas menyebutkan 10 subjek hukum, tetapi subjek hukum angka 1 s.d 9 tidak ada yang menyebutkan kapasitas sebagai apa ? apakah selaku Penggugat I ataupun Penggugat II ataupun sebagai Tergugat, yang ada hanyalah penyebutkan pada angka 10, dimana identitas subjek hukum pada angka 10 yaitu Muhammad Tepanurudin disebutkan sebagai Para Penggugat
 - Letak obyek antara petitum dan Posita berbeda/bertentangan :Petitum Para Penggugat tersebut diatas yang menyatakan objek sengketa terletak pada **Kampung Hegarmalah Rt.04/008** tidak didukung dengan Posita/berbeda dengan objek yang di sengketakan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Posita, karna pada Posita para Penggugat halaman 2 (dua) angka 2 (dua) dan halaman 9 (Sembilan) angka 9 (Sembilan) menyebutkan :

“... terletak di **Kp. Hegarmanah Rt.4 Rw 8** Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Privinsi Jawa Barat ...”

- Petitum Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, tidak menyebutkan luas tanah : Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 menyebutkan “Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik atas lahan yang terletak di Kampung Hegamalah **Rt. 004/008** Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor No. Girik C Desa 1556 Persil 157 Kelas III”

3 Eksepsi Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Sah karena Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 13 November 2022 pada bagian meterai tempel tidak tercantum tanggal, bulan dan tahun dilakukannya penandatanganan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat II telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili/eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Turut Tergugat II telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut
2. Eksepsi tentang gugatan kabur karena tidak ada perselisihan antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II, sehingga dengan demikian **tidak ada relevansinya** apabila Para Penggugat menempatkan Camat Ciawi sebagai pihak dalam perkara aquo.
3. Eksepsi surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup,

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang (kompetensi absolut), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi tentang Kewenangan Absolut dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut, Penggugat dalam Replik menanggapi bahwa pada

Halaman 48 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah hanya bermaksud untuk mencoba mengalihkan permasalahan dan menghindari bukti tentang adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain eksepsi mengenai Kompetensi absolut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyampaikan eksepsi mengenai gugatan kabur dengan alasan bahwa :

1. Dalam Petitum terdapat bagian "Dalam Provisi" sedangkan dalam Posita tidak dijelaskan mengenai dalil Para Penggugat tentang "Dalam Provisi"

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai Provisi bahwa tuntutan provisi disampaikan guna kepentingan salah satu pihak atau para pihak yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar sehingga diperlukan suatu Tindakan pendahuluan melalui adanya Putusan Sela sebelum adanya Putusan akhir. Dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah yang diklaim milik Penggugat namun oleh Tergugat I didalilkan sebagai milik Tergugat I berdasarkan SHGB No. 2 / 1999 memperlihatkan adanya kekhawatiran dari Penggugat atas kejelasan tanahnya, sekiranya tergugat I melakukan tindakan diatas tanah yang saat ini sedang disengketakan sehingga muncul adanya Petitum "Provisi" tersebut. Hal tersebut memperlihatkan adanya korelasi dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan munculnya Petitum "Provisi" khususnya apabila memperhatikan pada Posita angka 18;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang gugatan kabur karena dalam Posita tidak dijelaskan mengenai dalail Penggugat tentang dalam Provisi dinyatakan ditolak;

2. Identitas subyek hukum Penggugat dalam Surat Gugatan dan dalam Surat Kuasa ada 10 subyek hukum namun tidak disebutkan identitas subyek 1 sampai dengan 9 apakah sebagai Penggugat I, Penggugat II atau sebagai Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan tidak jelas karena dalam Surat Kuasa dan juga dalam Surat Gugatan ada 10 (sepuluh) subyek hukum namun tidak jelas subyek hukum 1 sampai dengan 9 apakah sebagai Penggugat I, Penggugat II ataukah sebagai Tergugat, mengenai dalil gugatan tidak jelas tersebut Majelis memperhatikan bahwa didalam Surat Gugatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan ada 10 (sepuluh) orang / subyek yang mengajukan gugatan dengan nomor 1 sampai dengan nomor 10 dan selanjutnya kesepuluh orang atau subyek tersebut menyatakan diri mereka sebagai “Para Penggugat”. Bahwa Majelis Hakim memperhatikan dalam bantahan Tergugat I baik dalam Jawaban maupun Duplik secara berulang menyebut “Para Penggugat” hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat I sudah jelas dan memahami bahwa 10 (sepuluh) subyek dalam Guagtan ini posisinya dalah sebagai Para Penggugat

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Tergugat I yang mempertanyakan posisi subyek hukum 1 sampai dengan 9 apakah sebagai Penggugat I, Penggugat II atau sebagai tergugat adalah dalil yang mengada-ada dan harus dinyatakan ditolak;

3. Letak obyek antara Petitum dan Posita bertentangan atau berbeda karena Petitum Para Penggugat menyatakan objek sengketa terletak pada **Kampung Hegarmalah Rt.04/008** sedangkan pada Posita para Penggugat halaman 2 (dua) angka 2 (dua) dan halaman 9 (Sembilan) angka 9 (Sembilan) menyebutkan : **Kp. Hegarmanah Rt.4 Rw 8** Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Privinsi Jawa Barat ...”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tidak jelas karena adanya perbedaan antara Posita dan Petitum dimana pada Petitum menyatakan obyek sengketa terletak pada **Kampung Hegarmalah Rt.04/008** sedangkan pada Posita para Penggugat halaman 2 (dua) angka 2 (dua) dan halaman 9 (Sembilan) angka 9 (Sembilan) menyebutkan : **Kp. Hegarmanah Rt.4 Rw 8** Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Privinsi Jawa Barat, Majelis menilai bahwa perbedaan penulisan antara “Hegarmalah” dengan “Hegarmanah” hanyalah kesalahan pengetikan belaka (clerical error) hal tersebut dengan memperhatikan kata-kata selanjutnya yaitu RT. 04/008 dan RT.4/RW 8 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat menyatakan lokasi yang sama baik Desanya, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi menyebutkan hal yang sama. Disamping itu secara geografis tidak terdapat Desa bernama Hegarmalah di wilayah Kabupaten Bogor dan saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Para Pihak menunjuk tempat / obyek yang sama sebagai obyek yang sedang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan tidak jelas karena adanya perbedaan antara Posita yang menyebut “Hegarmanah” dengan Petitum yang menyebut “Hegarmalah” harus dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 50 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Petitum Penggugat tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa tidak menyebutkan luas tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat I selanjutnya menyampaikan eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas karena dalam Petitum tidak menyebutkan mengenai luas dan batas tanah. Terhadap dalil eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada bagian Posita Penggugat telah menyebutkan dasar kepemilikannya dan juga batas-batasnya sebagaimana Posita angka 2.

Menimbang, bahwa mengenai luas dan batas dapat diketahui dari alas hak atau dasar kepemilikan dari Penggugat yang dapat diketahui setelah adanya pembuktian. Selain itu Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat sehingga telah diperoleh gambaran mengenai batas-batas tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai batas memang telah dapat diketahui dan dibenarkan oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim memperhatikan pada luas yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatan ini, dimana mengenai luas Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Posita angka 2 gugatan dalil kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa adalah Letter C / Kohir 1556 Persil 157 Kelas D3 dengan luas kurang lebih 2.964 m²;
- Bahwa memperhatikan bukti P-11 bukti tersebut copy sesuai asli dan bukti P-41 fotokopi dari fotokopi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan tentunya dipergunakan untuk mendukung dalilnya sebagai dasar atas kepemilikan bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, namun dalam bukti tersebut tertulis Letter C / Kohir 1556 Persil 157 Kelas D3 luasannya tersisa 1110 m²;
- Bahwa dalam Petitum angka 3 Gugatan, dimohonkan agar : “Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik atas lahan yang terletak di Kampung Hegarmalah RT 004/008 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor No. Girik C Desa 1556 Persil 157 Kelas III” tanpa menyebutkan luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah dan sekiranya pihak Para Penggugat berada di pihak yang dimenangkan dan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap serta memerlukan tindakan eksekusi, maka eksekusi yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajalankan akan mengacu pada bidang tanah yang telah ditentukan luasnya dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan mengenai luas sebagaimana dalil Posita gugatan yaitu angka 2 dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-11 serta dalam Petitum ternyata tidak dicantumkan mengenai luasan obyek sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat, hal tersebut akan menimbulkan permasalahan atau kesulitan seandainya di kemudian hari terhadap Putusan ini harus dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang kabur karena tidak menentukan luasan obyek sengketa secara pasti didalam Petitum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat I dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan Para penggugat kabur karena tidak jelas mengenai luas dinyatakan diterima dengan demikian terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya kerugian negara akibat tidak dibayarkannya kewajiban pajak dari Tergugat kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dinyatakan diterima, dengan demikian tanpa mempertimbangkan pokok perkara, terhadap Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet van Onvankelijke Verklaard) dan terhadap bukti-bukti yang diajukan guna mendukung pokok perkara dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 8 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

Halaman 52 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp3.503.000,- (tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zuherma, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	ATK/Pemberkasan	: Rp 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp2.150.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp 50.000,-

Halaman 53 dari 54, Putusan No. 417/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Sumpah	:	Rp
	60.000,-		
6.	Biaya Kirim Wesel	:	Rp 48.000,-
7.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	
	Rp1.000.000,-		
8.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp 10.000,-
9.	Biaya transport ke kantor pos	:	Rp
	60.000,-		
10.	Biaya Redaksi	:	Rp
	10.000,-		
11.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp</u>
	<u>10.000,-</u>		
	Jumlah	:	Rp3.503.000,- (tiga juta lima ratus
	tiga		ribu rupiah)